



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.155/M.PPN/HK/09/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PENGEMBANGAN KERJASAMA
BAPPENAS DENGAN ORGANISASI/ASOSIASI PERGURUAN TINGGI
SERTA PERGURUAN TINGGI**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan dukungan terhadap pengembangan Kerjasama Bappenas dengan Organisasi/Asosiasi Perguruan Tinggi serta Perguruan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kegiatan Pengembangan Kerjasama Bappenas dengan Organisasi/Asosiasi Perguruan Tinggi serta Perguruan Tinggi;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kegiatan Pengembangan Kerjasama Bappenas dengan Organisasi/Asosiasi Perguruan Tinggi serta Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113);
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PENGEMBANGAN KERJASAMA BAPPENAS DENGAN ORGANISASI/ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SERTA PERGURUAN TINGGI.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Kegiatan Pengembangan Kerjasama Bappenas dengan Organisasi/Asosiasi Perguruan Tinggi serta Perguruan Tinggi untuk selanjutnya disebut Tim Kegiatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kegiatan terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas melaksanakan tugas yang diberikan dari Tim Pengarah serta melaporkannya kepada Tim Pengarah untuk kegiatan dimaksud.


KELIMA : ...

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Kegiatan;
 - b. membuat design kegiatan dan tindaklanjut untuk pengembangan Kerjasama Bappenas dengan Organisasi/Asosiasi Perguruan Tinggi serta Perguruan Tinggi;
 - c. menyelenggarakan pertemuan dalam rangka pengembangan Kerjasama Bappenas dengan Organisasi/Asosiasi Perguruan Tinggi serta Perguruan Tinggi;
 - d. menghubungi fasilitator/narasumber untuk Kegiatan pengembangan Kerjasama Bappenas dengan Organisasi/Asosiasi Perguruan Tinggi serta Perguruan Tinggi;
 - e. menyelenggarakan kegiatan pengembangan Kerjasama Bappenas dengan Organisasi/Asosiasi Perguruan Tinggi serta Perguruan Tinggi;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparnmatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.155/M.PPN/HK/09/2015
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KEGIATANPENGEMBANGAN KERJASAMA BAPPENAS DENGAN
ORGANISASI/ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SERTA PERGURUAN TINGGI

- A. PENGARAH : Menteri PPN/KepalaBappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan,
Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Dr. Ir. Yahya Rachmana Hidayat, M.Sc, Kementerian
PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Suharmen, S.Kom, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Arief Anshory, SE, M.Sc, Ph.D, Universitas
Padjajaran, Bandung;
2. Lukman Hakim, SE, M.Si, Ph.D, Universitas Sebelas
Maret, Surakarta;
3. Prof. Agus Suman, SE, DEA, Ph.D, Universitas
Brawijaya, Malang;
4. dr. Djunaidi M. Dachlan, MS, Unversitas
Hasanuddin, Makassar;
5. Dra. Retno Sunu Astuti, M.Si, Universitas
Diponogoro, Semarang;
6. Tjitjik Srie Tjahjandrie, Ph.D, Universitas
Airlangga, Surabaya;
7. Dr. Agus Pramusinto, MBA, Universitas Gajah
Mada;
8. Prof. Dr. Bernadette Robiani M.Sc, Universitas
Sriwijaya;
9. Dr. Hera Susanti, Universitas Indonesia;
10. Dr. Yulius, MA, Kementerian Koordinator
Perekonomian;
11. Dr. Guspika, MBA, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Drs. Amich Alhumami, MA, M.Ed, Ph.D,
Kementerian PPN/Bappenas;
13. Dr. Haryanto, SE, MA, Kementerian
PPN/Bappenas;

14. Mohammad Irfan Saleh, ST, MPP, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Mia Amalia, ST, M.Si, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Kurniawan Ariadi, SIP, M.Com, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Budi Cahyono, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Reghi Perdana, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Drs. Agus Manshur, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Rudi Arifiyanto, S.Sos, MA, MSE, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Wignyo Adiyoso, S.Sos, MA, Ph.D, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Kahmal Jumadi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Wahyu Wijayanto, SIP, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Cerdikwan, S.IP, MPP, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG :
1. Yati Desliyati, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Mirza, S.Kom, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Agus Setyo Raharjo, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Renate Nadya Anggara Kusumastuti, A.Md, Kementerian PPN/Bappenas.
 5. Wido Ngesti Rahardjo, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Raup, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun